



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58114  
Telepon (0292) 421193, Laman [dmpptsp.grobogan.go.id](http://dmpptsp.grobogan.go.id)  
Pos-el [dmpptsp@grobogan.go.id](mailto:dmpptsp@grobogan.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 400.3.2/10/2025**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
PKBM MUTIARA HATI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN GROBOGAN,**

Menimbang : a. bahwa permohonan saudara Tulus Harianto, SP alamat Dusun Manggihan RT.07 RW.03 Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, yang bertindak untuk dan atas nama PKBM Mutiara Hati dalam suratnya Nomor : 03.001/YM.MT/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024, perihal permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal PKBM Mutiara Hati ;  
b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 400.3.2 /34/DISDIK/2025 tanggal 14 Februari 2025;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yaitu :

Nama Lembaga	: PKBM Mutiara Hati
Program Pendidikan	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Alamat	: Dusun Manggihan RT.07 RW.03 Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan
Penyelenggara	: Yayasan Mutiara Hati Sambung Godong
Penanggung Jawab	: Tulus Harianto, SP
NPWP	: 80.996.872.0-514.000

Nomor / Tanggal : 17/AHU-0044440.AH.01.04.  
Pengesahan Tahun 2016 tanggal 25  
Pendirian Badan November 2016  
Hukum  
Tahun Berdiri : 21 November 2016

- KEDUA : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/ atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka Izin Operasional Pendidikan Non Formal PKBM akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Grobogan  
pada tanggal : 24 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Grobogan,



Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:

Kurnia Saniadi